



PEMERINAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan (0271) 495041 Fax. 494522 ☒ 57712
Website : disdikpora.karanganyarkab.go.id Email: disdikpora@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA

NOMOR 421.1/167.XII/TAHUN 2015

T E N T A N G

**PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK BUAH HATI**

**TEGALARUM RT 003 RW XIII KELURAHAN CANGAKAN
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca : 1. Surat dari Yayasan Rumah Muslimah, Tegalarum RT 003 RW XIII Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Nomor : 001/YRM/IOT-PAUD/X/2015, tanggal 2 November 2015, perihal Permohonan Izin Operasional ;
2. Rekomendasi dari Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar Nomor : 420/313/2015 tanggal 5 November 2015;
3. Surat Pernyataan dari Lurah Cangakan perihal memberikan ijin dan dukungan untuk penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Buah Hati di lingkungan Tegalarum RT 003 RW XIII Kelurahan Cangakan .
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, maka kepada, Taman Penitipan Anak (TPA) Buah Hati di Tegalarum RT 003 RW XIII Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, perlu diberi perpanjangan izin operasional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Perpanjangan Izin Operasional Taman Penitipan Anak (TPA) Buah Hati di Tegalarum RT 003 RW XIII Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karangnyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar nomor : 421.1/103.4.1/Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA) Buah Hati di Tegalarum RT 003 RW XIII Kelurahan Cangakan , Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Yayasan Rumah Muslimah
Ketua Umum Yayasan : Dr. Hadasri Widasari

Alamat Penyelenggara : Tegalarum RT 003 RW XIII
Kelurahan Cangakan Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten
Karanganyar.

Diberi izin untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Penitipan Anak Buah Hati yang beralamat di Tegalarum RT. 003 RW XIII Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar; Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Penitipan Anak Buah Hati Tegalarum Rt 003 Rw XIII Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Buah Hati ditanggung oleh Yayasan Rumah Muslimah dan iuran orang tua wali murid dari Taman Penitipan Anak Buah Hati di Tegalarum RT 003 RW XIII , Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan POS PAUD Mekar Sari secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA : Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan, setelah (enam) bulan dan atau telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara dapat mengajukan Surat Izin Operasional Tetap, sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Buah Hati, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,

Pada tanggal 23 Desember 2015

an. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Karanganyar

Bidang PAUD, NFI



Sukapti, M.Si

Pemimpin Tingkat I

NIP. 1590716 198603 2 006

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Kepala Dinas, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Karanganyar, sebagai laporan.
3. Kepala BAPPEDA.
4. Kepala Bagian Hukum Setda.
5. Camat Karanganyar.
6. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar.